

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

1. Pemaknaan penggunaan secara komersial atas ciptaan

a. Pelindungan hak kekayaan intelektual dan hak cipta

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta, tidak secara normatif menentukan definisi dari hak kekayaan intelektual tersebut, akan tetapi terdapat beberapa pendapat mengenai pengertian hak kekayaan intelektual. David I Bainbridge mengemukakan bahwa hak kekayaan intelektual merupakan hak yang muncul karena ide kreatif yang diwujudkan dalam bentuk karya yang konkrit.⁶ O. K. Saidin berpendapat bahwa hak kekayaan intelektual bersumber dari hasil pemikiran seseorang yang diwujudkan dalam bentuk benda dan dilakukan berdasarkan kreatifitasnya.⁷

O.K. Saidin juga mengemukakan bahwa hati dan otak manusia akan saling bekerja dalam rangka menghasilkan suatu karya kreatif yang disebut sebagai karya intelektual.⁸ Sebagai contoh

⁶M. Citra Ramadhan, dkk., 2023, Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual, Universitas Medan Area Press, Deliserdang, hlm.1.

⁷Henry Soelistyo, 2014, Hak Kekayaan Intelektual Konsepsi, Opini Dan Aktualisasi, Penaku, Jakarta Selatan, hlm.9.

⁸O.K. Saidin, 2015, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Rajawali Press, Depok, hlm. 10.

sederhana, penemuan mesin cetak lahir dari pengalaman hidup manusia yang mengalami sulitnya mencetak atau menggandakan tulisan secara manual dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Beberapa teori turut menjadi landasan pemikiran terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual.

John Locke dalam kaitannya dengan hak mengemukakan bahwa manusia memiliki hak-hak alamiah sejak manusia tersebut eksis, artinya bahwa mencakup pula sejak seseorang dikandung dalam rahim ibunya. John Locke menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak alamiah tersebut, yaitu hak untuk hidup, hak untuk bebas mengekspresikan pemikirannya, dan hak menjadi pemilik atas suatu properti tertentu. Pandangan John Locke ini sangat penting terutama dalam kaitannya dengan perlindungan hak atas kekayaan intelektual, sebagai bagian dari kebebasan berekspresi.⁹

John Locke mengemukakan konsep *labor theory* bahwa seseorang yang telah melakukan suatu pekerjaan dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat berhak menjadi pemilik hasil pekerjaannya tersebut. Orang tersebut dianggap telah mengeluarkan atau mengorbankan tenaga, waktu dan pikiran sedemikian rupa sehingga

⁹Fajrul Ilmy Darussalam, dkk., 2024, “Hakikat Manusia dan Relevansinya terhadap Isu-isu Kemanusiaan: Analisis Komparatif Filsafat Politik Thomas Hobbes dan John Locke”, MEDIA Jurnal Filsafat dan Teologi, VolV/No.-02/September 2022, Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng, hlm. 223.

layak untuk memperoleh haknya.¹⁰ Teori yang kedua adalah *economic growth stimulus theory*, yang mana teori ini menekankan peran penting karya ciptaan yang dihasilkan untuk memajukan kondisi perekonomian negara. Teori ini menyatakan bahwa hak kekayaan intelektual berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara melalui karya kreatif yang dihasilkan oleh setiap warganya.¹¹ Teori yang ketiga adalah *incentive theory* bahwa perlindungan atas hak kekayaan intelektual melalui pemberian insentif kepada subyek kreatif dapat mendorong kreativitas dan produktivitas subyek kreatif serta memotivasi pihak lain untuk turut berkarya menghasilkan kekayaan intelektual.¹²

Konsep perlindungan hak kekayaan intelektual pada prinsipnya mencoba melindungi hak dari subyek kreatif. Hak kekayaan intelektual setidaknya mencakup dua hak utama yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi berkaitan dengan hak untuk memperoleh keuntungan dari karya yang dihasilkan, sedangkan hak moral berkaitan dengan hak subyek kreatif untuk diakui sebagai

¹⁰Nurauliya Syifa Khofiyana, dkk., 2024, Urgensi Pelindungan Ekspresi Budaya Tradisional Seni Genggong Sumedang Sebagai Objek Kekayaan Intelektual Komunal di Indonesia, *Equality : Journal of Law and Justice*, VolI/No.-02/November 2024, Yayasan Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Sisi Indonesia, hlm. 207.

¹¹ Hari Sutra Disemadi, Cindy Kang, 2021, Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0, *Jurnal Komunikasi Hukum*, VolVII/No.-01/Februari 2021, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, hlm.59.

¹² Wizna Gania Balqiz, 2021, Perlindungan Merek sebagai Hak Kekayaan Intelektual: Studi di Kota Semarang, Indonesia, *Journal of Judicial Review*, VolXXIII/No.-01/Juni 2021, Universitas Internasional Batam, hlm. 51.

subyek kreatif, termasuk pula hak untuk mempertahankan dirinya tatkala haknya dilanggar. Hak kekayaan intelektual yang menjadi titik fokus penelitian ini adalah hak kekayaan intelektual di bidang hak cipta.

Hak cipta dalam konteks hak asasi manusia modern menjadi bagian dari hak atas kebebasan berekspresi sebagaimana yang dikemukakan oleh John Locke merupakan hak alamiah. Hak alamiah ini menimbulkan kewajiban bagi negara untuk menghormati dan melindunginya.¹³ Hak cipta lahir dari pemikiran subyek kreatif, oleh sebab itu dengan didukung oleh *labor theory* yang juga dikemukakan oleh John Locke, maka negara harus memberikan penghargaan berupa pengakuan atas hak tersebut.¹⁴

Ide dasar perlindungan hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta berawal dari keberadaan subyek kreatif atau pencipta yang berhasil mengekspresikan pemikirannya dan diwujudkan dalam bentuk konkrit, yaitu obyek kreatif atau ciptaan. Obyek ciptaan tersebut mengandung hak ekonomi dan hak moral, yang mana hak ekonomi diharapkan memberikan kesejahteraan kepada pencipta. Hak ekonomi berikut hak moral tersebut perlu dilindungi dari pihak lain yang berkeinginan untuk turut menikmatinya, akan tetapi berpotensi menimbulkan kerugian bagi penciptan.

¹³ Fajrul Ilmy Darussalam, dkk., *Loc. Cit.*

¹⁴ Nurauliya Syifa Khofiyansa, dkk., *Loc. Cit.*

Hak cipta merupakan hak kekayaan intelektual yang meliputi obyek ciptaan di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Berdasarkan Pasal Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta atau yang selanjutnya disingkat sebagai Undang-Undang tentang Hak Cipta, hak cipta didefinisikan sebagai hak yang memberikan eksklusifitas kepada pencipta berkaitan dengan pemanfaatan karya ciptaanya dan muncul secara otomatis saat ciptaan tersebut selesai diwujudkan. P. Goldstein mengemukakan bahwa hak cipta merupakan istilah yang digunakan untuk mengatur penciptaan dan penggunaan barang seperti buku, lagu dan program komputer.¹⁵

Lionel Bently & Brad Sherman juga menambahkan bahwa hak cipta dikategorikan sebagai benda yang tidak berwujud yang muncul secara otomatis setelah ide pencipta selesai diwujudkan dalam ciptaan. Hak cipta secara eksklusif memungkinkan pencipta untuk menyalin maupun mempublikasikan karyanya di depan umum.¹⁶ OK Saidin mengemukakan bahwa hak cipta merupakan hak keperdataan yang melekat pada diri pencipta atas kreativitasnya menghasilkan suatu karya ciptaan sebagai konkretisasi ide yang berada dalam pikirannya.¹⁷

¹⁵ Lionel Bently & Brad Sherman, 2001, Intellectual Property Law, Oxford University Press, Oxford, hlm. 27.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ O.K. Saidin, Op.Cit., hlm. 191.

Sejarah hak cipta dapat ditelusuri sejak masa ditemukannya mesin ketik oleh Johanness Gutenberg di Jerman (waktu itu bagian dari Kekaisaran Romawi Suci) pada tahun 1455 serta penemuan mesin cetak oleh William Caxton di Kerajaan Inggris pada tahun 1470.¹⁸ Penemuan dua karya tersebut semakin mempermudah proses penyalinan dan penggandaan karya ciptaan, sehingga muncul kemungkinan bahwa orang yang bukan penulis/pencipta turut serta mengambil keuntungan ekonomi, yang seharusnya menjadi hak dari pencipta atau penulis buku. Berdasarkan permasalahan tersebut dan dalam rangka menjamin perlindungan hak ekonomi pencipta, maka dibentuklah rezim hukum yang disebut sebagai *copyright*.¹⁹ *Copyright* pada prinsipnya merupakan hak orang lain yang bukan pencipta untuk melakukan penyalinan karya yang bukan merupakan ciptaanya sendiri.

Copyright pada mulanya ditujukan untuk melindungi penerbit bukan melindungi pencipta, akan tetapi dalam perjalanan sejarahnya hak pencipta ternyata semakin tergerus karena tidak mendapatkan keuntungan dari penggandaan ciptaanya. Berdasarkan kondisi permasalahan tersebut, maka dirasa perlu untuk melindungi hak pencipta, dengan memberikan penghargaan berupa royalti kepada pencipta atas setiap penggandaan karyanya. Rezim *copyright* di Inggris

¹⁸ Bernard Nainggolan, 2023, *Permemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, Alumni, Bandung, hlm. 54.

¹⁹ Yusran Isnaini, 2009, *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 8.

pada mulanya memang hanya melindungi hak atas obyek ciptaan berupa buku, akan tetapi seiring berkembangnya waktu dan teknologi, maka cakupannya diperluas meliputi drama, musik, *artystic work*, fotografi, dan bahkan saat ini termasuk program komputer.²⁰

Berdasarkan Pasal Angka 1 Undang-Undang tentang Hak Cipta, hak cipta didefinisikan sebagai hak yang memberikan eksklusifitas kepada pencipta berkaitan dengan pemanfaatan karya ciptaanya dan muncul secara otomatis saat ciptaan tersebut selesai diwujudkan. Munculnya hak cipta berdasarkan pengertian tersebut berdasarkan prinsip deklaratif, bukan konstitutif. Prinsip deklaratif memunculkan hak ketika karya tersebut telah diumumkan kepada publik, sehingga tidak memerlukan pendaftaran sebagai syarat memperoleh hak seperti yang dianut pada rezim paten, merek, desain tata letak sirkuit terpadu, desain industri, indikasi geografis, dan perlindungan varietas tanaman.

Karya ciptaan yang dilindungi berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang tentang Hak Cipta meliputi karya ciptaan di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan, yang kemudian diperluas termasuk pada program komputer. Karya kreatif berupa ciptaan yang dilindungi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma agama, norma moral, norma kesusilaan, ketertiban umum dalam

²⁰ Endang Purwaningsih, 2005, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 1.

masyarakat, atau mengganggu keamanan dan pertahanan negara. Berdasarkan regulasi tersebut, maka jelas bahwa meskipun hak cipta muncul secara deklaratif akan tetapi perlu diseleksi kembali ciptaan-ciptaan yang dihasilkan agar tidak bertentangan dengan norma-norma yang telah disebutkan sebelumnya.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang tentang Hak Cipta, pencipta didefinisikan sebagai orang atau sekelompok orang yang menghasilkan suatu karya ciptaan, yang mana karya ciptaan tersebut bersifat khas dan pribadi. Sifat khas tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara ciptaan yang dihasilkan oleh seseorang atau kelompok orang dengan ciptaan yang dihasilkan oleh orang/kelompok lain, sehingga bersifat unik. Kekhasan sifat ciptaan ini menjadi sangat penting untuk menjaga originalitas karya ciptaan yang dihasilkan dan menghindari plagiasi. Karya ciptaan dikatakan bersifat pribadi karena mencerminkan karakter atau sifat dari penciptanya, artinya antara pencipta yang satu dengan pencipta yang lain pasti menghasilkan sesuatu yang berbeda, sesuai dengan kepribadian dan pola pikirnya masing-masing.

Berkaitan dengan hak pencipta, rezim hak cipta memberikan dua macam hak utama yaitu hak ekonomi dan hak moral. Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang tentang Hak Cipta, hak ekonomi merupakan hak yang diberikan kepada pencipta untuk memungut keuntungan ekonomi dari pemanfaatan karya ciptaanya oleh pihak ketiga dan hak

tersebut bersifat eksklusif, yaitu hanya berlaku bagi pencipta atau pemegang hak cipta. Hak moral berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang tentang Hak Cipta merupakan hak yang bersifat abadi, bahwa seseorang layak diakui sebagai pencipta atas karya kreatif yang telah dihasilkannya. Hak moral juga memungkinkan pencipta untuk mempertahankan haknya jika haknya dilanggar. Hak ekonomi dan hak moral muncul secara otomatis bersamaan dengan munculnya hak cipta, meski demikian hak ekonomi tidak berlaku secara abadi seperti hak moral.

Hak ekonomi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang tentang Hak Cipta memungkinkan ciptaan tersebut digandakan, diterjemahkan ke dalam bahasa lain, ditransformasikan ke dalam bentuk tertentu seperti bentuk elektronik atau cetak, diadaptasikan atau diaransemenkan, didistribusikan kepada masyarakat, dipertunjukan kepada publik, diumumkan kepada masyarakat melalui cara apapun, dikomunikasikan melalui berbagai media atau disewakan kepada pihak lain. Hak untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut bersifat eksklusif, hanya bagi pencipta dan pemegang hak cipta. Eksklusifitas tersebut menjadi sangat penting dengan dasar justifikasi *recovery theory* bahwa pencipta telah mendedikasikan waktu, tenaga dan pemikirannya untuk menghasilkan

karya ciptaanya, sehingga ia berhak memperoleh penggantian atas segala sesuatu yang telah dikeluarkannya.²¹

Sifat eksklusifitas pencipta dan pemegang hak cipta untuk melakukan penerbitan, pendistribusian penerjemahan, penggandaan, pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian, pertunjukan, pengumuman, pengkomunikasian dan/atau penyewaan karya ciptaanya ternyata tidaklah bersifat absolut. Hal tersebut karena Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang tentang Hak Cipta memungkinkan pihak lain untuk turut melaksanakan hak ekonomi dengan melakukan hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya, sejauh pencipta atau pemegang hak cipta mengizinkan hal tersebut. Dalam hal ini, jika pihak lain tersebut melakukan penerbitan, pendistribusian penerjemahan, penggandaan, pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian, pertunjukan, pengumuman, pengkomunikasian dan/atau penyewaan karya yang bukan ciptaanya dan tidak memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak ciptanya, maka jelas bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran hukum yang dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata.

b. Pemaknaan penggunaan karya ciptaan secara komersial

Berdasarkan Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang tentang Hak Cipta, pemanfaatan ciptaan secara komersial didefinisikan sebagai

²¹Mohammad Irfandianto, dkk., 2024, Peran Hak Kekayaan Intelektual terhadap Industri Hijau di Indonesia, Welfare State VolIII/No-01/April 2024, Universitas Islam Jember, Hlm. 125.

penggunaan ciptaan dalam rangka memperoleh keuntungan finansial dari berbagai sumber. Berdasarkan definisi tersebut, maka pemanfaatan karya ciptaan yang menimbulkan kewajiban pembayaran didefinisikan sebagai pemanfaatan secara komersial. Berdasarkan penelusuran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang selanjutnya disingkat sebagai KBBI, komersial adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk memperdagangkan sesuatu.²²

Pemanfaatan ciptaan untuk kepentingan komersial dewasa ini menjadi suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan. Penggandaan buku oleh penerbit, pemutaran lagu di pusat perbelanjaan, *coffee shop* dan restoran dalam rangka menarik pelanggan, dan konser musik berbayar merupakan contoh aktual pemanfaatan karya ciptaan untuk kepentingan komersial. Perkembangan teknologi informasi yang memberikan kemudahan kepada setiap orang untuk mengakses karya ciptaan seperti lagu dan literatur, turut mempermudah pula komersialisasi karya ciptaan. Pemanfaatan aplikasi seperti *Spotify*, *Apple music*, *Youtube*, dan *Tiktok* adalah bentuk teknologi yang memudahkan pemutaran lagu oleh pihak lain, termasuk untuk kepentingan komersial.

Definisi pemanfaatan secara komersial sebagaimana yang dikemukakan dalam Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang tentang Hak

²²Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indosia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Komersial>, diakses pada 25 Agustus 2025.

Cipta memiliki makna yang sangat luas sebab tidak terdapat batasan mengenai sejauh mana keuntungan yang diperoleh sehingga perbuatan tersebut dianggap sebagai komersialisasi ciptaan. Undang-Undang tentang Hak Cipta tidak pernah memberikan batasan yang pasti mengenai hal tersebut, sehingga dalam implementasinya masih menimbulkan sejumlah pertanyaan. Sebagai contoh, seorang pengamen yang menyanyikan lagu di pinggir jalan atau warung dengan skala usaha mikro yang memutar lagu untuk memberikan kenyamanan kepada pengunjung. Berdasarkan sudut pandang komersial, kegiatan-kegiatan yang disebutkan tersebut dapat dikatakan sebagai komersialisasi ciptaan sebab ditujukan untuk mencari keuntungan, akan tetapi menimbulkan pertanyaan mengenai kepantasan dan kelayakan mengenai pembebanan royalti pada pelaku kegiatan-kegiatan tersebut.

Pemanfaatan karya ciptaan secara komersial oleh orang yang bukan pencipta pada hakekatnya merupakan perbuatan yang dilarang. Berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang tentang Hak Cipta, larangan tersebut menjadi tidak berlaku dalam hal pemanfaatan tersebut telah diperkenankan oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Pemanfaatan karya ciptaan oleh orang yang bukan pencipta atau pemegang hak cipta, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan komersial, tetapi tidak berdasarkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta pada hakekatnya dapat dimintai pertanggungjawaban baik

secara pidana maupun perdata. Berdasarkan hal tersebut, maka dibentuklah rezim lisensi untuk menjembatani hal tersebut.

Berdasarkan fakta bahwa pencipta atau pemegang hak cipta tidak selalu dapat melaksanakan hak ekonominya secara maksimal dan membutuhkan pihak lain untuk melakukan penerbitan, pendistribusian penerjemahan, penggandaan, pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian, pertunjukan, pengumuman, pengkomunikasian dan/atau penyewaan karya ciptaanya, maka dibentuklah regulasi mengenai lisensi sebagaimana yang diatur dalam BAB XI Undang-Undang tentang Hak Cipta. Lisensi merupakan izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta kepada pihak lain yang hendak melaksanakan kegiatan ekonomi, seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, atas karya ciptaanya. Lisensi harus dibuat secara tertulis dan bertujuan untuk melindungi dan menjamin pemenuhan hak dan kewajiban dari pemegang hak cipta dan penerima lisensi.

Pemberian lisensi pada prinsipnya merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Seorang pencipta dapat memilih pihak yang ditujukan sebagai penerima lisensi, serta membatasi pihak lain yang tidak diperkenankannya untuk memperoleh lisensi. Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang tentang Hak Cipta mengatur bahwa lisensi terbatas pada jangka waktu, artinya bahwa jangka waktu yang diberikan oleh pencipta kepada penerima lisensi tidak boleh melebihi jangka waktu perlindungan hak cipta. Pencipta juga diberikan

hak untuk menentukan kewajiban pihak penerima lisensi untuk membayar sejumlah royalti kepada pencipta. Royalti tersebut bersifat fakultatif, artinya bahwa diserahkan sepenuhnya kepada pencipta selaku pemberi lisensi, untuk menentukan besaran royalti yang harus dibayar atau bahkan tidak mengenakan royalti sama sekali. Apabila pencipta mengenakan royalti dalam lisensi, besaran royalti tersebut tidak boleh melebihi batas kewajaran atau kelaziman, serta harus mempertimbangkan sisi keadilan.

Berdasarkan Pasal 83 Undang-Undang tentang Hak Cipta, perjanjian lisensi yang dibuat harus didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan dimuat dalam daftar umum lisensi hak cipta. Norma ini bersifat imperatif sebab tanpa pencatatan tersebut, maka perjanjian lisensi tidak dapat memberikan akibat hukum kepada pihak ketiga. Rezim lisensi juga mengatur mengenai lisensi wajib, yaitu lisensi di bidang ilmu pengetahuan dan sastra. Lisensi wajib tersebut berlaku dalam hal penerima lisensi hendak melakukan penerjemahan dan/atau penggandaan karya ciptaan. Lisensi wajib tersebut akan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum atas dasar permohonan untuk kepentingan pendidikan dan/atau ilmu pengetahuan serta kegiatan penelitian dan pengembangan.

Rezim lisensi pada hakekatnya bertujuan menyeimbangkan kepentingan pencipta dengan penerima lisensi. Berdasarkan lisensi, pemanfaatan karya ciptaan oleh pihak lain untuk tujuan komersial

dapat dilakukan sekaligus menjamin bahwa pencipta tetap memperoleh haknya, khususnya hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi pencipta dalam lisensi tampak dengan dibukanya kemungkinan bagi pencipta untuk membebani penerima lisensi dengan royalti atas pemanfaatan ciptaanya. Lisensi juga sekaligus melindungi hak moral dari pencipta, bahwa penerima lisensi wajib bertanggungjawab atas pemanfaatan karya ciptaan dan menjaga orisinalitas ciptaan tersebut.²³ Pencipta dapat menetapkan sanksi dalam perjanjian lisensi yang mencegah pelanggaran hak ekonomi dan hak moralnya oleh penerima lisensi, serta menetapkan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa dalam hal terjadi konflik kepentingan di kemudian hari.

Undang-Undang tentang Hak Cipta mengakomodasi beberapa pilihan penyelesaian sengketa hak cipta, yaitu secara yudisial maupun non-yudisial. Penyelesaian sengketa secara yudisial merupakan penyelesaian sengketa secara hukum dan melibatkan lembaga peradilan, sedangkan penyelesaian secara non-yudisial dilakukan di luar yurisdiksi peradilan. Pasal 95 Undang-Undang tentang Hak Cipta mengtaur mengenai penyelesaian sengketa secara yudisial yaitu melalui mekanisme gugatan di pengadilan niaga atau melalui mediasi atau konsiliasi.

²³Aditya Prastian Supriyadi, 2024, Interpolasi Perlindungan Hak Cipta Berbasis Hak Moral dan Ekonomi Melalui Lisensi di Media Sosial, Jurnal Ilmia Kebijakan Hukum, Vol XVIII/No.-03/November 2024, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, hlm. 282.

2. Pengawasan Penggunaan Ciptaan Secara Komersial

Hak cipta sebagai bagian dari lapangan hukum perdata yang bersifat privat memang belum memiliki mekanisme pengawasan yang memadai. Pengawasan terhadap pemanfaatan karya ciptaan lebih banyak dibebankan kepada pencipta melalui pengakuan hak moral, sedangkan lembaga pemerintah hanya berperan sebagai perantara. Mekanisme perizinan atau lisensi merupakan salah satu bentuk instrumen pengawasan yang diberikan oleh Pemerintah kepada pencipta, dengan maksud agar pencipta dapat mengontrol penggunaan karya ciptaanya secara komersial oleh pihak lain.

Kewajiban untuk mengajukan izin kepada pencipta atau pemegang hak cipta dalam rangka pemanfaatan karya ciptaan secara komersial ternyata masih menimbulkan persoalan. Persoalan tersebut adalah bahwa mekanisme perizinan cenderung sulit diimplementasikan karena menyulitkan, baik bagi pencipta atau pemegang hak cipta, maupun bagi pihak yang hendak mengajukan izin. Di satu sisi, mekanisme perizinan atau lisensi bertujuan untuk melindungi dan menjamin hak ekonomi dan hak moral pencipta, namun di sisi lain mekanisme tersebut justru kontraproduktif dan sulit dilaksanakan. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka harus dibentuk lembaga yang menjadi perantara antara pencipta atau pemegang hak cipta dengan pihak yang hendak memanfaatkan karya ciptaan untuk kepentingan komersial.

Lembaga yang bertugas menjembatani pencipta atau pemegang hak cipta dalam rangka menjamin perlindungan hak ekonomi pencipta, serta mempermudah mekanisme perizinan tersebut adalah Lembaga Manajemen Kolektif. Berdasarkan Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang tentang Hak Cipta, Lembaga Manajemen Kolektif memiliki kewenangan untuk mengelola hak ekonomi pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait. Mekanisme pengelolaan hak ekonomi tersebut dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif dengan cara menghimpun royalti dari pihak-pihak yang hendak memanfaatkan karya ciptaan orang lain untuk tujuan komersial.

Lembaga Manajemen Kolektif menerima kuasa dari pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait untuk mengelola hak ekonominya. Pasal 88 Undang-Undang tentang Hak Cipta mengatur mengenai syarat pendirian Lembaga Manajemen Kolektif, bahwa suatu Lembaga Manajemen Kolektif harus berbentuk badan hukum dan tidak berorientasi pada keuntungan atau nirlaba, memperoleh kuasa dari pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak Terkait untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti, dan mampu beroperasi melaksanakan tugas tersebut. Berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang tentang Hak Cipta, Lembaga Manajemen Kolektif diberi kewenangan untuk menetapkan besaran royalti yang harus dibayarkan atas pemanfaatan karya ciptaan orang lain secara komersial.

Lembaga Manajemen Kolektif yang khusus membidangi karya ciptaan berupa lagu atau musik dibagi berdasarkan kepentingan yang diwakili, yaitu kepentingan pencipta dan kepentingan pemilik hak terkait. Bagi Lembaga Manajemen Kolektif yang khusus membidangi karya ciptaan berupa lagu atau musik yang mewakili kepentingan pencipta, terdapat syarat pendirian dalam Pasal 88 ayat (2) huruf c Undang-Undang tentang Hak Cipta, yaitu harus memperoleh kuasa dari anggota yang jumlahnya minimal dua ratus orang pencipta. Sedangkan bagi Lembaga Manajemen Kolektif yang mewakili kepentingan pemilik hak terkait harus mendapatkan kuasa dari setidaknya lima puluh orang pemilik hak terkait.

Lembaga Manajemen Kolektif dipandang sebagai jalan tengah untuk menjembatani kepentingan pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait dengan pihak yang hendak memanfaatkan karya ciptaanya. Berdasarkan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang tentang Hak Cipta, kewajiban perizinan dalam rangka pemanfaatan karya secara komersial menjadi tidak berlaku, sejauh pemanfaatan secara komersial tersebut dibarengi dengan pembayaran royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif. Lembaga Manajemen Kolektif kemudian akan mendistribusikan royalti tersebut kepada pencipta, pemegang hak cipta, atau pemegang hak terkait.

Berkaitan dengan tugas dan kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif untuk menghimpun royalti atas setiap pemanfaatan karya ciptaan

secara komersial, Pasal 3 Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Royalti Lagu mengatur mengenai layanan publik yang dianggap bersifat komersial. Layanan publik tersebut diberi kewajiban untuk membayar royalti kepada Lembaga Manajemen Kolektif diantaranya seminar dan konferensi komersial, restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, diskotek, konser musik, pesawat udara, bus, kereta api, kapal laut, pameran, bazar, bioskop, nada tunggu telepon, dan kegiatan komersial lainnya.

Pada saat ini, lembaga manajemen kolektif berdasarkan BAB XII Undang-Undang tentang Hak Cipta memang hanya diberikan kewenangan untuk menarik dan mendistribusikan royalti, bukan sebagai lembaga pengawas. Pengawasan yang dilakukan hanya dalam bentuk penarikan royalti kepada pihak-pihak yang menggunakan karya ciptaan anggota lembaga manajemen kolektif, bukan mekanisme pengawasan secara umum. Prosedur dan standar penarikan royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif ditetapkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Berbeda dengan Lembaga Manajemen Kolektif yang berbentuk badan hukum nirlaba, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional merupakan lembaga bantu pemerintah.

Kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Royalti Lagu. Berdasarkan Pasal tersebut, kewenangan yang diberikan kepada Lembaga Manajemen

Kolektif Nasional adalah untuk mengawasi Lembaga Manajemen Kolektif, bukan mengawasi penggunaan karya ciptaan. Berdasarkan hal tersebut, maka jelas bahwa mekanisme pengawasan terhadap pemanfaatan karya ciptaan secara komersial di Indonesia memang belum memadai baik dari perspektif regulasi maupun dari perspektif kelembagaan.

B. Landasan Teori

1. Teori kepastian hukum

Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum pada dasarnya diarahkan untuk mencapai tiga tujuan utama, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Pemikiran mengenai ketiga tujuan tersebut tidak bersifat statis, melainkan terus mengalami perkembangan seiring dengan dinamika dan evolusi hukum. Oleh karena itu, penelitian ini secara khusus menitikberatkan pada konsep kepastian hukum sebagai landasan analisis guna mengkaji dan menjawab permasalahan yang diajukan.

Pengertian kepastian hukum telah dikemukakan oleh beberapa tokoh seperti Hans Kelsen, John Austin, Gustav Radbruch, dan Humberto Avila. Humberto Avila menjadi nama yang kurang terkenal dalam konteks kepastian hukum di Indonesia, namun dalam penelitian ini pendapat Humberto Avila mengenai kepastian hukum akan digunakan dalam menganalisis persoalan norma yang terjadi. Avila sebagaimana yang dikutip oleh Hyronimus Rhiti, mengemukakan bahwa kepastian hukum sebagai sebuah prinsip normatif atau yang dikenal sebagai *certainty as a*

normative principle. Bagi Avila, hukum harus stabil artinya tidak boleh berubah-ubah dan harus memiliki daya prediktabilitas yang baik, sehingga hukum mampu mengakomodasi fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat pada masa yang akan datang.²⁴ Pendapat Avila tersebut pada intinya menyatakan bahwa kepastian hukum berkaitan erat dengan kepastian aturan hukum, dalam konteks penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan terkait dengan hak cipta.

Pendapat selanjutnya dari Avila bahwa kepastian hukum merupakan produk hukum positif. Dalam konteks ini, kepastian hukum sebagai suatu norma yang bersifat ideal dan praeskrif. Sehingga, kepastian hukum mengandung tujuan hukum (*reschtsidee*) serta cara mencapai tujuan tersebut.²⁵ Kepastian hukum di sisi lain juga merupakan nilai, hal ini sesuai dengan pandangan Gustav Radbruch bahwa hukum memiliki nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.²⁶

Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Humberto Avila tersebut memiliki relevansi dengan penelitian ini, dalam hal ini menganalisis mengenai permasalahan pemaknaan penggunaan secara komersial ciptaan dalam konteks hak cipta. Norma Undang-Undang tentang Hak Cipta yang tidak pernah secara tegas memberikan batasan mengenai perbuatan komersial pada akhirnya menimbulkan persoalan

²⁴Hyronimus Rhiti, 2023, *Kepastian Hukum Pengantar Teoritis dan Filosofis*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 136.

²⁵Muh. Afif Mahfud, 2024, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, Yoga Pratama, Semarang, hlm, 46

²⁶*Ibid.*

terkait pemaknaannya. Oleh sebab itu, maka teori kepastian hukum yang diajukan oleh Humberto Avila diharapkan dapat menjadi pisau analisis untuk menjawab permasalahan tersebut.

2. Teori utilitarianisme

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori utilitarianisme sebagaimana yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham, sebagai salah satu dari tiga cita utama hukum. Gustav Radbruch mengemukakan bahwa hukum pada hakekatnya memiliki tiga tujuan utama yaitu keadilan (*gerechtigheid*), kemanfaatan (*zwechmatigheid*) dan kepastian hukum (*rechtmatigheid*).²⁷ Kemanfaatan merupakan salah satu cita hukum dalam gagasan kaum utilitarianisme, bahwa hukum diharapkan memberikan manfaat bagi semua orang.²⁸ Konsep kemanfaatan yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham lebih bersifat kuantitatif, bukan kualitatif. Ukuran kemanfaatan diukur bukan dari kualitas manfaat yang diterima oleh perorangan, tetapi manfaat yang diberikan kepada masyarakat secara umum.

Jeremy Bentham berpendapat bahwa hukum yang dianggap ideal adalah hukum yang memberikan kebahagiaan kepada masyarakat. Ukuran kebahagiaan atau kemanfaatan dalam perspektif Jeremy Bentham

²⁷Anisa Nur Kanifah, Lukman Santoso, *Ibid*.

²⁸Rizky Darmawansyah Sihombing, 2024, Problematika Alat Peraga Kampanye Pada Masa Pemilihan Umum Perspektif Teori Utilitarianisme, *Grondwet*, VolIII/No.-01/Januari 2024, Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, Hlm. 311.

tidak lain adalah bermanfaat bagi sebagian besar orang.²⁹ Jeremy Bentham mengemukakan empat tujuan yang harus dicapai oleh suatu regulasi dalam rangka memberikan kemanfaatan yaitu, *to provide subsistence* (untuk memberikan nafkah hidup, dalam konteks ini tidak lain adalah hak ekonomi), *to provide abundance* (untuk memberikan kelimpahan manfaat, dalam hal ini bagi pencipta atau subyek kreatif), *to provide security* (untuk memberikan perlindungan kepada pencipta), dan *to attain equity* (untuk menciptakan kesetaraan).³⁰

Teori utilitarianisme yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham akan digunakan untuk menganalisis dan menjawab permasalahan mengenai alasan mengapa pengawasan penggunaan ciptaan secara komersial perlu dilakukan.

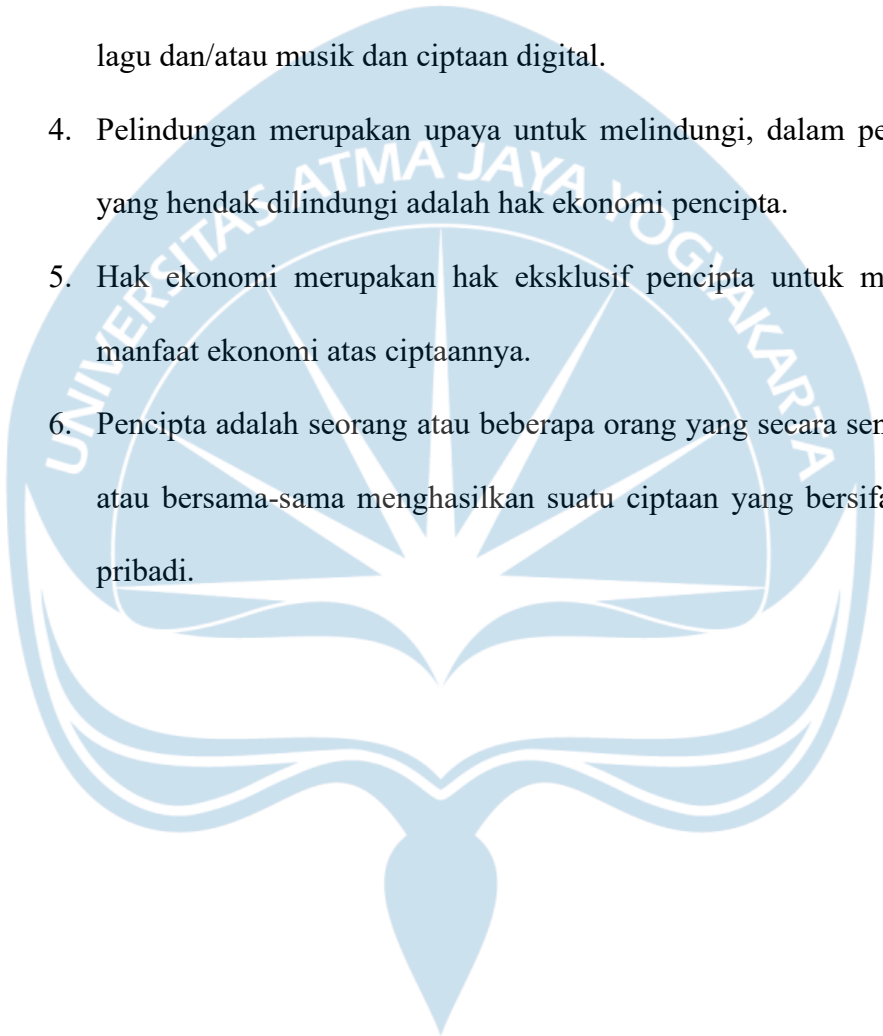
C. Batasan Konsep

Batasan konsep yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut.

1. Pemaknaan merupakan upaya untuk mencari makna atau definisi dari sesuatu, dalam hal ini merupakan upaya untuk mencari definisi yang presisi dari perbuatan penggunaan ciptaan secara komersial.
2. Penggunaan secara komersial merupakan penggunaan suatu obyek dengan tujuan memperoleh keuntungan.

²⁹*Ibid.*

³⁰Muhammad Mahendra Maskhur Sinaga, dkk., 2025, Penerapan Teori Kemanfaatan Arbitrase Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Justlaw, volII/No.-01/Mei 2025, Universitas Sains Indonesia, Hlm. 83.

3. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Penelitian ini akan secara khusus berfokus pada ciptaan berupa lagu dan/atau musik dan ciptaan digital.
 4. Pelindungan merupakan upaya untuk melindungi, dalam penelitian ini yang hendak dilindungi adalah hak ekonomi pencipta.
 5. Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya.
 6. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.
- 
- The watermark logo of Universitas Atma Jaya Yogyakarta is a large, light blue emblem. It features a central sunburst or star-like shape with multiple rays extending outwards. The rays are contained within a circular border. The text "UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA" is written in a circular path around the central emblem. Below the circular part, there are stylized, flowing lines that resemble a flame or a decorative base.